



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX Tempat/Tanggal Lahir Pasi le Leubeue/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX Alamat Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 0852709658884/mawardiana041@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Pasi LancangXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX Pendidikan XXX, Alamat Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi. tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 10 Januari 1995);

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6(enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir 01-04-1996;
 - 3.2. ANAK, lahir 26-02-1998;
 - 3.3. ANAK, lahir 01-12-2001
 - 3.4. ANAK, lahir 20-04-2005;
 - 3.5. ANAK, lahir 13-09-2008;
 - 3.6. ANAK, lahir 10-11-2013;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 17 (tujuh belas) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua Gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sigli, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, oleh karena perdamaian di persidangan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memempuh upaya perdamaian melalui mediasi, yang dipimpin oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli Heni Nurliana, S.Ag. M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediasi dari Mediator a quo tertanggal 05 Desember 2024, bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Pasi le Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada keributan namun alasannya bukan seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa tidak benar keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sesuai kemampuan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
8. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa sebab keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain yaitu dengan kawan Tergugat juga;
10. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di Gampong;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik lisannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas repik tersebut Tergugat tidak lagi menyampaikan dupliknya karena setelah jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX1, atas nama PENGUGAT (Penggugat), tanggal 10 Mei 21012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Aceh Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Aceh Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Gampong Keude le Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu saksi dan Tergugat sebagai abang ipar saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Terggugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1995;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Gampong Pasi le Leubeu kemudian pindah ke Gampong Lancang terakhir pindah ke rumah bersama di Gampong Pasi le Leubeu rumah bantuan tsunami;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman lagi telah terjadi perselisihan dan percekcoan diantara keduanya dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung percekcoan tersebut dan saksi juga pernah meleraikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kurang nafkah dalam rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain serta masalah anak-anak mereka, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan berangkat gampong namun tidak berhasil damai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;
2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Gampong Keude le Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat sejak dari kecil dan kenal juga dengan Tergugat karena Pemohon dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995 yang lalu;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Gampong Pasi le Leubeu kemudian pindah ke Gampong Lancang terakhir pindah ke rumah bersama di Gampong Pasi le Leubeu rumah bantuan tsunami;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat percekcoan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah nafkah sehari-hari, Tergugat kerja RBT hasil yang tidak jelas, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata: "kah ku talek seurebee (kau ku talak seribu);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya dikarenakan tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1 saat ini Penggugat berdomisili di Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembag Tanjong, Kabupaten Pidie, dimana Gampong Pasi le Leubeu, Kecamatan Kembag Tanjong, Kabupaten Pidie termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di muka persidangan hingga tahap penyampaian jawaban, selanjutnya tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya usaha perdamaian di tempuh melalui proses mediasi sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Heni Nurliana, S.Ag. M.H., Mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dengan surat laporannya bertanggal 05 Desember 2024 bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat gugatan tersebut, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. karenanya surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat yang aman selama 17 (tujuh belas) tahun setelah itu terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan:

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak orang tua Gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Pasi le Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada keributan namun alasannya bukan seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa tidak benar keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sesuai kemampuan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
8. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa sebab keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain yaitu dengan kawan Tergugat juga;
10. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di Gampong;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan dupliknya di muka sidang dikarenakan setelah penyampaian jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeel, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 10 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Hal mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 berupa potokopi Kartu Keluarga, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeel, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Rusli (Tergugat), Penggugat (PENGGUGAT), ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK semuanya terdaftar sebagai sebuah keluarga di Gampong Pasi le Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibukti Penggugat. Dikarenakan saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, dimana penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kurang nafkah dalam rumah tangga dan Tergugat menuduh Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain serta masalah anak-anak mereka, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan berangkat gampong namun tidak berhasil damai, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibukti Penggugat. Saksi sering melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga. dimana sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah nafkah sehari-hari, Tergugat kerja RBT hasil yang tidak jelas, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kara: "kah ku talek seurebee (kau ku talak seribu), antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin didamaikan lagi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 sampai saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya dikarenakan setelah tahapan proses jawaban, Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan lagi meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat. Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman selama 17 (tujuh belas) tahun saja setelah itu tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun terakhir ini;
7. Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (tiga) tahun terakhir ini, berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling sayang menyayangi dan tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dimana terbukti meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. sehingga apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan pada Penggugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terjadi pertengkaran dan percekocokan dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun ini. Hal itu disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempercayai satu sama lain dan tidak ada persesuaian paham dalam membina rumah tangga sehingga kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan dari perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 maka perceraian dapat dikabulkan karena untuk menghindari kemudharatan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menyayangi dan mencintai lagi, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak menyayangi lagi dan tidak saling hormat menghormati serta tidak lagi saling pengertian dalam membina rumah tangga adalah merupakan indikasi telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah 218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota II

Adeka Candra, Lc. M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Penggandaan Dok.	: Rp 10.500,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 68.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 218.500,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/2024/MS.Sgi.